

## **BAB IV**

### **RINGKASAN PUTUSAN**

Sebagaimana dalam bab ini, akan diuraikan atau dijelaskan yang berisikan ringkasan putusan hakim yang berasal dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 Juni 2013 dan Direktori Putusan Mahkamah Agung - Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor Putusan 244/Pid./2013/PT.SMG pada tanggal 1 Agustus 2013.

#### **A. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo.**

Dalam kasus perkara pidana tindak pencabulan ini dengan sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana pencabulan yang menyerang kehormatan susila yang dilakukan oleh atas nama Terdakwa, yang mempunyai umur 38 Tahun, yang berjenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, dan mempunyai agama Islam telah melakukan hal tersebut kepada korban Saksi I (korban) yakni yang memiliki kelainan penyandang disabilitas sensorik yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa Sukoharjo yang terlebih dahulu telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri sukoharjo pada dakwaan :

##### Dakwaan Primair :

Berdasarkan pada isi dalam dakwaan primair putusan pengadilan negeri sukoharjo yakni, Terdakwa dengan atas nama A telah melakukan pencabulan dengan seorang saksi korban yang bernama B pada hari kamis

tanggal 2 agustus 2012 pukul 12.00 yang bertempat pada ruang kelas computer Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”*.

Berdasarkan hasil kondisi yang didapat dari laporan pemeriksaan psikologis yang dilakukan dengan Dra. SEPI INDRIATI, Psi pada Rumah Sakit Jiwa Surakarta pada tanggal 21 November 2012 adalah mempunyai kemasakan sosial yang dimiliki oleh korban B setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan, memiliki besar suspeet IQ yakni 40 – 50 (mental retardasi sedang) dan ketika sudah diwawancara alhasil mempunyai daya tangkap yang kurang, mudah peka dan suka dperhatikan bahkan mudah untuk dipengaruhi. Maka saksi korban B sangat kooperatif dan sangat mudah untuk diajak kerjasama dengan orang lain.

Hasil akibat terdakwa A yang sudah dilakukan tindak pidana pencabulan yang sesuai dengan hasil visum e-repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hendratno Triwibowo, Sp.OG maka pemeriksaan Regoi Genetal (penyebab robek) adalah pada bibir vagina korban B tidak adanya luka / memar, dibagian selaput dara adanya bekas luka lama pada jam 3 dan jam 6, dan tidak adanya darah atau cairan keputihan milik korban B.

Berdasarkan dari dakwaan primair putusan pengadilan sukoharjo jika terdakwa A dan korban B tidak adanya hubungan / ikatan perkawinan,

maka terdakwa A yang telah diatur dan ancaman pidana pada pasal 285 KUHP.

Dakwaan Subsidiar :

Berdasarkan pada isi dalam dakwaan primair putusan pengadilan negeri sukoharjo yakni, Terdakwa dengan atas nama A telah melakukan pencabulan dengan seorang saksi korban yang bernama B pada hari senin tanggal 16 juli 2012 pukul 12.00 yang bertempat pada ruang kelas computer Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ancaman seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*.

Sebelum terdakwa A akan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi korban B pada ruang kelas salon yang dibatasi oleh sekat / triplek, menunggu teman kelas saksi korban B pulang yaitu saksi C dan saksi D. setelah pulang terdakwa A memanggil dan menyuruh saksi korban B untuk masuk ke dalam ruangan salon dan memperlihatkan rekaman video porno yang berasal dari handphone merk cross putih terdakwa A dan tak lama terdakwa melakukan aksi pencabulannya terhadap saksi korban B. tak lama kemudian terdakwa A mengancam saksi korban B agar untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun.

Berdasarkan dari dakwaan primair putusan pengadilan sukoharjo jika terdakwa A telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

### Lebih Subsidiar :

Berdasarkan pada isi dalam dakwaan primair putusan pengadilan negeri sukoharjo yakni, Terdakwa dengan atas nama A telah melakukan pencabulan dengan seorang saksi korban yang bernama B pada hari senin tanggal 16 juli 2012 pukul 12.00 yang bertempat pada ruang kelas computer Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *“sebagai pengurus, dokter, guru, pengawal, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya”*.

Sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa A yakni tindak pidana pencabulan kepada saksi korban B sebagaimana yang telah diatur dan dapat diancam pidana dalam pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP. Pertimbangan dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut dapat dimengerti oleh terdakwa A akan tetapi, disini penasehat hukum terdakwa A mengajukan eksepsi kepada pihak pengadilan negeri sukoharjo agar mengeluarkan putusan sela disidang selanjutnya. Dan ketika memasuki disidang selanjutnya, eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa A beserta penasehat hukumnya maka eksepsi tersebut tidak diterima oleh pihak pengadilan negeri sukoharjo dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara itu.

Bahwa berdasarkan dari dakwaan tersebut hadirilah para saksi – saksi yang telah dikumpulkan oleh jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya yang diajukan sebanyak 11 (sebelas) orang saksi. Yang *pertama*, adalah saksi 1 atau korban yang telah menjadi korban perlakuan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa A. berdasarkan keterangan korban B tindak pidana pencabulan itu tersebut dilakukan sebanyak 6 kali, yakni : tanggal 16, 19, dan 26 juli 2012, tanggal 2, dan 9 agustus, serta tanggal 11 september 2012 itulah waktu pencabulan terdakwa A terhadap saksi korban B dengan ancaman tidak boleh menceritakan kepada siapapun. *Kedua*, adalah teman kelas saksi korban B di SLB Sukoharjo dan kenal terhadap terdakwa A karena guru mata pelajarannya disekolah. Disini saksi kedua pernah melihat tindak pencabulan yang dilakukan terdakwa A kepada saksi korban B melalui batas bawah sekat yang dibagian ruang kelas menuju ruang salon hingga menunjukkan film porno kepada saksi korban B ketika jam mata pelajaran. *Ketiga*, adalah ayah orangtua korban yang menjadi anak tindak pidana pencabulan oleh gurunya sendiri yang awalnya hanya isu jika sms kalau anaknya menjadi korban pencabulan dan dimana pada tanggal 28 desember 2012 ada pihak keluarga terdakwa dating kerumahnya untuk mengajukan perdamaian agar mencabut laporan kekepolisian. Akan tetapi, orang tua korban pun tetap pada keterangannya agar melalui proses hukum. *Keempat*, adalah ibu orang tua korban yang sama dengan penjelasan seperti ayah korban jika awalnya tidak tahu kalau anaknya

sudah dicabuli oleh gurunya dan tidak tahu juga jika adanya utusan keluarga dari pihak terdakwa A mendatangi rumahnya. *Kelima*, adalah seorang yang berprofesi sebagai paralegal pada lembaga Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAD) yang akan melakukan pendampingan kepada saksi korban B secara NonLitigasi. *Keenam*, adalah teman kerja terdakwa yang bekerja sebagai petugas penjaga sekolah SLB Sukoharjo dan pernah melihat terdakwa A melakukan pencabulan kepada saksi korban B. *Ketujuh*, adalah teman mengajar dari terdakwa A yang bertempat di SLB Sukoharjo, akan tetapi disini handphone milik teman terdakwa dijebak oleh terdakwa yang didalamnya berisikan gambar *penis* milik terdakwa dan yang memindahkan adalah terdakwa A. *Kedelapan*, adalah juga teman bekerja terdakwa A yang berprofesi sebagai guru dan pernah diperlihatkan foto *penis* terdakwa A pada saat didalam kelas mengajar. *Kesembilan*, adalah istri terdakwa yang sehari-harinya melakukan seks dengan terdakwa karena sudah kecanduan dan pernah diceritakan oleh terdakwa A sendiri jika pernah mencabuli saksi korban B. *Kesepuluh*, adalah guru sekolah saksi korban yang dapat dipercayai dan pernah bercerita semua kejadiannya lalu untuk membantu saksi korban B untuk menyelesaikan masalahnya. *Kesebelas*, adalah teman terdakwa A yang berprofesi sama persis guru honorer sama seperti terdakwa A akan tetapi disini saksi juga pernah melihat terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi korban B diruang kelas salon melalui sekat kelas. *Keterangan Saksi Ahli*, adalah seorang dokter yang bernama Dr.

Hendratno Triwibowo Sp. OG dan pernah menangani atau memeriksa saksi korban B pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta bersama seorang guru saksi korban untuk menerjemahkan bahasa isyarat.

Berdasarkan keterangan diatas, maka jaksa penuntut umum menetapkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan tuntutan disusun secara subsidaritas yakni : a. *primair*, termasuk dalam pasal 285 KUHP, b. *subsidair*, termasuk dalam pasal 289 KUHP, dan *lebih subsidair*, termasuk dalam pasal 294 ayat 2 ke-2 KUHP. Maka berdasarkan putusan dari hakim dari pengadilan negeri sukoharjo, terdakwa A terkena ancaman pidana selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan.

Adapun terlebih dahulu lebih dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan dalam putusan pengadilan negeri sukoharjo yaitu hal – hal yang memberatkan yakni : adanya perbuatan Terdakwa A dalam kedudukannya sebagai seorang pendidik guru sangat bertentangan dengan profesinya yang seharusnya menjadi panutan bagi murid – muridnya, adanya perbuatan Terdakwa A mengakibatkan saksi korban B mengalami traumatik yang sangat dalam baik fisik ataupun psikis, Terdakwa sangat terbelit – belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan, dan dalam persidangan berlangsung terdakwa A tidak mengakui atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang terakhir adapun setelah terdakwa A melakukan pencabulan, maka terdakwa A telah

merusak nama baik lembaga Sekolah Luar Biasa Negeri Gatak Kabupaten Sukoharjo yang pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya.

Adapun hal – hal yang meringankan bagi terdakwa A yakni, Bahwa terdakwa sebelumnya, belum pernah dihukum oleh Negara sebelumnya.

#### **B. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 244/Pid./2013/PT.SMG**

Berdasarkan kasus perkara pidana tindak pencabulan ini dengan sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana pencabulan yang menyerang kehormatan susila yang dilakukan oleh atas nama Terdakwa, yang mempunyai umur 38 Tahun, yang berjenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, dan mempunyai agama Islam telah melakukan hal tersebut kepada korban Saksi I (korban) yakni yang memiliki kelainan penyandang disabilitas sensorik yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa Sukoharjo yang terlebih dahulu telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri sukoharjo

Dakwaan primair : dalam dakwaan primair terdakwa A telah melakukan *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”*. Dakwaan subsidiair : berdasarkan dalam dakwaan subsidiair bahwa terdakwa A telah *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ancaman seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, dan yang terakhir dakwaan lebih subsidiair : *“sebagai pengurus, dokter, guru,*



*pengawal, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya”.*

Berdasarkan dari surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang banding yang dilakukan di pengadilan tinggi semarang bahwa terdakwa A melanggar pasal 285 KUHP dalam dakwaan primair dan dijatuhkan pidana selama 11 tahun penjara dengan dikurangi terdakwa A berada dalam tahanan sementara. Maka keputusan majelis hakim pengadilan tinggi semarang dalam menetapkan terdakwa A sebagai terpidana dan telah mengajukan banding yang tidak masuk akal dan mengingat ketentuan pasal 289 KUHP, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 10 tahun.